

Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-‘Adah Muhakkamah dalam Proses Khitbah di Indonesia

Muhammad Imron

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: Muhammadimron@gmail.com

Sudirman M Johan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: sudirmanjohan@uin-suska.ac.id

Hendri Sayuti

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: hendri.sayuti@uin-suska.ac.id

Abstract: *The initial stage of the marriage process is often marked by the khitbah ceremony, which expresses a serious intention to marry. Typically, the man's family first communicates their intent to the woman. This khitbah process is considered important to avoid future regret, particularly given the recent high divorce rates in Indonesia. This study was conducted in the field of library research, examining the content of each khitbah within the framework of local wisdom, as reviewed through the principles of fiqhiyyah. The khitbah ceremony varies across Indonesia, but as long as it aligns with the best fiqh principles, sound law, and is highly recommended, it is encouraged.*

Keywords: Khitbah, Al-‘Adah Muhakkamah, Marriage

Abstrak: *Proses pernikahan yang pertama identik dengan prosesi khitbah sebagai ungkapan keinginan serius untuk menikah. Dimana di umumnya pihak keluarga laki-laki terlebih dahulu mengkomunikasikan niatnya kepada perempuan. Proses khitbah ini dianggap penting agar di kemudian hari tidak sebuah penyesalan di kemudian hari mengingat angka perceraian yang cukup tinggi terjadi baru-baru ini di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di bidang perpustakaan Kajian tersebut didasarkan pada melihat isi setiap khitbah kearifan lokal ditinjau berdasarkan kaidah fiqhiyyah. Prosesi khitbah*

|| Submitted: Des, 2024

|| Accepted: Jan, 2025

|| Published: Jan, 2025

berkeliling Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip fiqh nilai terbaik, hukum yang baik dan sangat direkomendasikan dilaksanakan.

Kata Kunci: *Khitbah, Al-'Adah Muhakkamah, Perkawinan*

Introduction

Setiap pasangan suami-isteri sangat menginginkan untuk membentuk keluarga yang bahagia, yang terwujud dalamnya akan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, akan menghasilkan kualitas hidup yang baik bagi pasangan suami-istri, kerabat dekat, dan secara umum masyarakat secara keseluruhan.¹

Keluarga yang hidup secara rukun dianggap mampu memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi masyarakat, baik dalam lingkup keluarga kecil itu sendiri maupun masyarakat secara keseluruhan.² Tuhan menciptakan manusia untuk hidup sebagai pasangan karena itu sudah menjadi fitrahnya, tak bisa dipungkiri bahwa manusia membutuhkan bantuan satu sama lain, mengingat bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial.

Bagi seorang insan laki-laki, hidupnya belum lengkap dan sempurna tanpa kehadiran seorang perempuan yang mendampingi dalam sebuah rumah tangga, begitu juga sebaliknya; agama seorang perempuan belum dikatakan sempurna tanpa kehadiran seorang laki-laki sebagai pendampingnya.

Allah membuat manusia berpasangan, seperti yang dilakukan oleh hewan juga berpasangan, sebagaimana ditunjukkan dalam ayat 12 surat As-Syura, yang berbunyi,

Artinya: *"Allah, Pencipta langit dan bumi, Dia menjadikan bagi kamu pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak juga." Dengan cara itu, Dia menciptakan kamu. Dia maha mendengar dan melihat, dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Dia*".³

Islam mengajarkan umat di seluruh dunia untuk membentuk sebuah keluarga yang sangat dianjurkan dalam hubungan pernikahan. mulailah dengan memberikan khitbah. Umumnya dalam masyarakat muslim, sebelum bertunangan ada proses perkenalan atau taaruf, seperti kata pepatah, mengenal

¹ Hadis Purba, *Membangun Keluarga Islami: Tinjauan Terhadap Ayat Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW*, (Sumatera Utara: Al-Mufida, 2018), hlm. 2.

² Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 21.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Hati Emas, 2014), hlm. 484.

seseorang adalah cara pertama untuk mengenal seseorang, karena amat sulit sekali mencintai seseorang yang tidak dikenali.⁴

Setelah proses perkenalan dengan seseorang telah dilalui, biasanya akan dilanjutkan dengan pelaksanaan khitbah, yaitu melamar seseorang. Adanya proses khitbah untuk mempersiapkan proses pernikahan nanti. Dalam syariat Islam khitbah tidak menjadi syarat sah didalam perkawinan, namun bertujuan untuk mengetahuinya kepribadian kedua belah pihak agar tidak timbul perasaan kecewa di kemudian hari.⁵

Oleh karena itu, dianggap sangat penting untuk dibahas, mengigit di beberapa daerah di Indonesia proses meminang memiliki perbedaan yang cukup unik, baik dari segi tata cara atau hiasannya. Dengan demikian, penulis dalam hal ini bermaksud untuk membahas terkait pelaksanaan konsep peminangan di Indonesia berdasarkan kaidah fiqhiyyah.

Metode

Istilah Kaidah Fiqhiyyah

Dalam kitab kaidah fiqhiyyah dijelaskan bahwa kaidah fiqhiyyah terdiri dari dua kata yaitu kaidah dan fiqhiyyah. Secara etimologis Kaidah merupakan bentuk jamak dari kata kaidah yang berarti asas, landasan, dasar atau landasan sesuatu, baik yang konkrit maupun yang abstrak. Sedangkan fiqhiyyah berasal dari kata fiqh yang berarti ilmu atau pengetahuan atau pemahaman. Jadi kaidah fiqhiyyah dapat diartikan sebagai kaidah atau patokan Inilah yang menjadi landasan ilmu Fiqih.⁶

Perbedaan mendasar antara kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyyah menjadi bahan pembahasan. Kaidah ushuliyah membahas tentang prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan usulan tersebut syar'iyah bersifat umum, sedangkan kaidah fiqhiyyah membahas kaidah-kaidah yang berkaitan dengan hukum-hukum umum dalam fiqh.⁷

Contoh yang diberikan mengenai seseorang yang berniat untuk memberi suatu barang dengan syarat adanya pembayaran menggambarkan bagaimana konsep ini dapat ditafsirkan baik sebagai qaidah ushuliyah maupun qaidah fiqhiyyah, tergantung pada sudut pandang atau konteks yang digunakan. Jika ditafsirkan sebagai cara mujtahid (ahli fikih) dalam melakukan ijtihad, maka

⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 23.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 6492.

⁶ Sofwan, *Interelasi Qowaid Usul Dan Fiqhiyyah Sebagai Sebagai Landasan Hukum Islam Yang Universal*, (2018), Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), pp. 1–19, hlm. 23.

⁷ M.H, M.S., S.H.I. *Fiqh Muamalah*. Purwokerto: CV Pena Persada (2022), hlm. 5.

hukumnya dapat dianggap sebagai jual beli karena adanya pembayaran. Namun, jika ditafsirkan sebagai perbuatan dari individu yang bertanggung jawab (mukallaf), pembayaran tersebut dapat dipandang sebagai pengganti pemberian atau hadiah.⁸

Al-Qawaid Al-Khamsah (Lima Kaidah Asasiyyah)

Kaidah Asasiyyah atau yang dikenal dengan al-Qawaid al-Kubra merupakan asas pokok ilmu hukum yang mempunyai tingkat kesahihan tertentu atau diakui oleh semua mazhab hukum Islam. Aturan-aturan ini adalah intinya atau dasar yang mendukung pemahaman hukum Islam secara komprehensif. Penjelasan yang lebih rinci tentang aturan-aturan dasar ini akan membantu pemahaman dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam berbagai konteks hukum Islam,⁹ Aturan tersebut adalah:

1. “Niatnya kepada tergantung perkara”.
2. “Keraguan dengan hilang tidak”.
3. “Kesulitan mendatangkan kemudahan”.
4. “Dihilangkan harus Kesulitan”
5. “Adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum”.

Menurut Jazuli, ia kini mengklasifikasikan Qawa'id menjadi enam kelompok berbagai bidang yaitu *ibadah Mahdhah* (khusus), *Awal as-Syahshiyah* (urusan pribadi dan keluarga), *Mu'amalah Maaliyah* (transaksi ekonomi), *Jinayah* (Pidana), *Siyasah* (Politik) dan *Fiqh Qadhaya* (Hukum Acara dan Keadilan).¹⁰

Makna Al-'Adah Muhakkamah

Arti Al-'Adah dalam bahasa Arab berasal dari kata *'ada ya'udu*, yang artinya mengulangi atau melakukan sesuatu berulang-ulang hingga menjadi suatu kebiasaan. Ini menunjukkan konsep melaksanakan suatu tindakan secara terus menerus atau konsisten sehingga menjadi bagian dari suatu rutinitas atau kebiasaan seseorang. Dalam konteks fiqh terdapat beberapa defenisi oleh para ulama. Di dalam tulisan ini, penulis memilih tiga definisi untuk mewakili konsep tersebut 'Adah dalam fiqh.¹¹

⁸ Andiko, *Pemberdayaan Qawâid Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Masalah-masalah Fikih Siyasah Modern*, Al-'Adalah, 11(1), pp. 103-118, hlm. 25.

⁹ Berutu, *Qawa'id Fiqhiyyah Asasiyyah*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2019), hlm. 76.

¹⁰ Karmelia, *Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Keluarga Islam*, MAQASID, 12(2) (2023), hlm. 72.

¹¹ Saifulloh, *Aplikasi Kaidah Al-'Adah Muhakkamah Dalam Kasus Penetapan Jumlah Mahar*, Al-Majaalis, 8(1), pp. 57–85. Available at: <https://doi.org/10.37397/almajaalis.v8i1.153>, hlm. 36.

Definisi yang disebutkan oleh Musa bin Muhammad At-Tabrizi Al-Hanafi:

Artinya: “*Sesuatu yang (terjadi secara) berulang-ulang tanpa adanya sebab yang bisa dinalar*”.¹²

Definisi yang disebutkan oleh Muhammad Amin bin Mahmud Al-Bukhari Al-Hanafi:

Artinya: “*Sesuatu yang (terjadi secara) berulang-ulang walau dengan adanya sebab yang bisa dinalar*”¹³

Perbedaan definisi pertama dan kedua terletak pada alasannya: definisi pertama mensyaratkan tidak adanya alasan yang sah yang dapat dibenarkan, sedangkan definisi kedua tidak mensyaratkan hal ini. Jadi semuanya peristiwa yang terjadi secara berulang-ulang dapat disebut dengan istilah 'Adah menurut definisi kedua, sedangkan menurut definisi pertama tidak dikatakan 'Adah, kecuali penyebab terulangnya hal itu adalah sebab yang tidak dapat dinalar.¹⁴

Misalnya: Haid (menstruasi) adalah 'Adah bagi wanita yang baik, menurut definisi yang pertama maupun kedua; karena penyebabnya adalah haid (menstruasi) sesuatu yang tidak dapat dinalar atau dijelaskan secara logis. Contoh lain: Makan dalam keadaan lapar termasuk 'Adah menurut definisi yang kedua, namun tidak termasuk 'Adah menurut definisi pertama. Hal ini karena meskipun makan ketika lapar adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang (kebiasaan) namun mempunyai alasan atau alasan yang bisa dibenarkan yaitu rasa lapar sebagai sinyal pada tubuh makan makanan.

Definisi yang dinisbatkan kepada An-Nasafi:¹⁵

Artinya: “*Sesuatu yang bisa diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia*”.

Dari 3 definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah 'adah harus memiliki 2 unsur:

a) Terjadi secara berulang-ulang, maka tidak termasuk 'adah sesuatu yang hanya terjadi sekali.

¹² Amir Bad Syah and Muhammad Amin bin Mahmud Al-Bukhari, *Taysir At-Tahrir*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyah (1983), hlm. 28.

¹³ Amir Bad Syah and Muhammad Amin bin Mahmud Al-Bukhari, *Taysir At-Tahrir*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyah (1983), hlm. 282.

¹⁴ Ibnu Amir Al-Hajj and Abu 'Abdillah Muhammad bin Muhammad Al-Hanafi, *At-Taqrir wa At-Tahbir*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'ilmiyah (1983), hlm. 282.

¹⁵ Az-Zirakli, Khairuddin bin Mahmud, *Al-A'lam*, (t.tp: Dar al-ilm lil malayin, th. 2002), Jld. 4, hlm. 67.

b) Diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia, maka tidak termasuk 'adah sebuah kriminalitas; karena bertentangan dengan akal sehat dan fitrah manusia.

Kaidah "*al-'adah muhakkamah*" adalah kaidah yang disepakati oleh para ulama. Berikut ini diantara dalil-dalil yang menjadi sandaran para ulama dalam mengambil kaidah ini: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat An-Nisa' ayat 19:

Artinya: "*Dan pergaulilah mereka (istri-istri kalian) dengan ma'ruf*".¹⁶

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Ma'ruf yang diperintahkan oleh Allah Subhānahu wa Ta'āla, bisa berdasarkan kebiasaan atau Kebiasaan masyarakat pada waktu tertentu dan lingkungan tertentu. Salah satu argumennya Yang mendukung hal tersebut adalah sabda Rasulullah *Ṣalla Allah 'Alayhi wa Sallam* kepada Hindun binti Utbah yang mengeluhkan kurangnya dukungan suaminya:

Artinya: "*Ambillah (dari harta suamimu) sesuatu yang mencukupimu dan anakmu secara ma'ruf*".¹⁷

Ibnu Hajar Al-'Asqalani berkata: Yang dimaksud secara ma'ruf dalam hadis di atas adalah sesuai dengan kadar kebutuhan yang wajar berdasarkan adat (yang ada di masyarakat).¹⁸

Rasulullah *Ṣalla Allah 'Alayhi wa Sallam* Bersabda:

Artinya: "*Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik juga di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka buruk juga di sisi Allah*".¹⁹

Hadis ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin dan telah menjadi adat mereka, maka perkara tersebut di sisi Allah Subhānahu wa Ta'āla juga baik dan bisa diamankan

Hasil dan Pembahasan

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Jamil Al-Quran Tajwid Warna*, Terjemahan Perkata, Terjemah Inggris, hlm. 19.

¹⁷ Al-Bukhari dan Muhammad bin Isma'il, *Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih*, Beirut: Dar Ibnu Katsir (2002), hlm. 65.

¹⁸ Ibnu Hajar and Ahmad bin 'Ali Al-'Asqalani, *Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah (1379), hlm. 65.

¹⁹ Imam Ahmad dan Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani, *Al-Musnad*. Beirut: Muassasah Ar-Risal (2001), hlm. 84.

Selayang Pandang Proses Khitbah Di Daerah Indonesia

Lamaran pernikahan diajukan di beberapa daerah di Indonesia memiliki perbedaan yang bisa dikatakan cukup unik baik dari cara atau hiasannya, antara lain:

a) Desa Tejosari Kabupaten Lamongan

Di desa tersebut perwakilan perempuan yang mendatangi terlebih dahulu rumah laki-laki untuk menyampaikan maksud mengkhitbah.

b) Daerah Lombok

Di daerah Lombok disyaratkan bagi seorang laki-laki untuk berani mencuri calon isterinya, setelah itu dapat meminang dan melangsungkan pernikahan dengan wanita itu.²⁰

c) Daerah Madura

Lain halnya di daerah Madura, pernak pernik dalam prosesi pertunangan sampai pasca pertunangan kerap menghiasi, mulai dari penyerahan cincin kepada terpinang sebagai simbol pengikat, pertukaran cicincin dari peminang dengan terpinang, aneka ragam kue dengan bentuknya.²¹

Bahkan setelah pertunangan, di hari raya seperti Idul Fitri Adha, Idul Fitri atau hari lahir Nabi yang dikunjungi umat rumah wanita yang dilamarnya dengan membawa berbagai macam kue bahkan diperkenalkan kepada keluarga wanita tersebut Ada juga wilayah tertentu di mana perempuan yang sudah bertunangan dapat melakukan hal ini diajak jalan-jalan bersama, mengunjungi rumah saudara, sahabat dan keluarga terpengaruh. Atau di Tulungagung, Kediri, Blitar, Nganjuk dan masyarakat setempat wajib membawa kue jaddah, Jenang ketan, ketupat, sebagai simbol mempererat hubungan kedua kandidat, serta banyak tradisi lainnya.

Aplikasi Kaidah Fiqhiyyah Al-‘Adah Muhakkamah dalam Proses Khitbah Di Indonesia

Nabi Saw memberikan suatu pesan dalam hal pemilihan jodoh agar lebih berpegang pada mempertimbangkan segi latar belakang agama dari seseorang, sebagaimana hadits berikut:

Artinya: *“Biasanya Wanita dinikahi karena 4 hal: hartanya, atau keturunannya, atau kecantikannya, atau karena agamanya,*

²⁰ Abdul Jalil dan Kholisatun, *Motivasi Metrae Dan Nyalene Pada Masa Pertunangan Di Kalangan Masyarakat Madura Perspektif ‘Urf*, jurnal ADHKI, vol. 1 nomor 2 tahun 2019, hlm. 4.

²¹ *Ibid*, hlm. 5.

jatuhkan pilihanmu atas yang beragama, (karena kalau tidak) engkau akan sengsara.”²²

Setelah yakin akan pilihan, maka langkah selanjutnya yaitu engkau melamar atau mengkhitbah seseorang yang akan menjadi pasanganmu. Langkah ini disyariatkan oleh Allah Swt sebelum dilaksanakan akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan.²³ Adapun salah satu tujuannya yaitu agar setiap calon suami-isteri mengenal dan mengetahui pasangan yang kelak menjadi pendamping hidupnya nanti.

Menurut para ulama fiqh, mendefinisikan peminangan sebagai keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya dan pihak perempuan menyebarkan pertunangan tersebut. Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan pada Pasal 1, bahwa khitbah (peminangan) adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang perempuan.²⁴ Peminangan ini dimaksudkan agar masing-masing pihak dapat mengenal pribadi dan identitas calon suami atau isteri sesuai dengan ketentuan syariat.

Terjadi sebuah fenomena di beberapa daerah di Indonesia dalam proses pelaksanaan khitbah memiliki perbedaan yang bisa dikatakan cukup unik baik dari cara atau hiasannya, antara lain: 1) perempuan yang mendatangi terlebih dahulu rumah laki-laki untuk menyampaikan maksud mengkhitbah, 2) disyaratkan bagi seorang laki-laki untuk berani mencuri calon isterinya, setelah itu dapat meminang dan melangsungkan pernikahan dengan wanita itu, 3) Adanya pernak pernik dalam prosesi pertunangan sampai pasca pertunangan kerap menghiasi, mulai dari penyerahan cincin kepada terpinang sebagai simbol pengikat, pertukaran cincin dari peminang dengan terpinang, aneka ragam kue dengan bentuknya dan lain-lain.

Lalu bagaimana jawaban untuk menjawab persoalan diatas, menggunakan kaidah fiqhiyyah:

Dalam sebuah kaidah fiqhiyyah disebutkan:

Artinya: “*Adat kebiasaan dapat menjadi hukum*”.

²² Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Bi Syarh Sahih al-Bukhāri*, vol. ke-10, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 165.

²³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 15-16.

²⁴ Kompilasi Hukum Islam Bab I Pasal (1)

Kaidah ini disebutkan dalam kitab fiqh, bahwa kaidah tersebut berasal dari sabda Nabi Saw yang berbunyi:

Artinya: *"Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah".*²⁵

Artinya, bilamana dalam suatu tradisi sebagaimana sedikit disebutkan di atas dinilai baik oleh masyarakat muslim, maka hal tersebut boleh dilaksanakan karena mengandung unsur kemaslahatan. Sebaliknya, jika tradisi semacam itu dinilai sebagai suatu yang madharat maka, hal tersebut tidak boleh dilaksanakan.

Artinya: *"Semua ketentuan syara' yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujuk kepada 'urf'".*²⁶

Adat Desa Tejosari Kabupaten Lamongan

Di desa tersebut perwakilan perempuan yang mendatangi terlebih dahulu rumah laki-laki untuk menyampaikan maksud mengkhitbah, adat/kebiasaan Desa Tejosari Kabupaten Lamongan selaras dengan hadis Nabi Saw:

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Marhum bin Abdul Aziz bin Mihran ia berkata; Aku mendengar Tsabit Al Bunani berkata; Aku pernah berada di tempat Anas, sedang ia memiliki anak wanita. Anas berkata, "Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu menghibahkan dirinya kepada beliau. Wanita itu berkata, 'Wahai Rasulullah, adakah Anda berhasrat padaku?" lalu anak wanita Anas pun berkomentar, "Alangkah sedikitnya rasa malunya.." Anas berkata, "Wanita lebih baik daripada kamu, sebab ia suka pada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, hingga ia menghibahkan dirinya pada beliau.""*²⁷

²⁵ Abu Abdulllah Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut: Alam al-Kutub, 1998) Cet. 1, Juz 1, hlm. 379.

²⁶ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, hlm. 47.

²⁷ Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari*, (Semarang: CV. Asy Syifa'), hlm. 47-48.

Oleh karena itu, adat/kebiasaan ini bisa dijadikan sebagai hukum dengan berpijakan **Al-‘Adah Muhakkamah**, karena tidak bertentang dengan *syara*’.

Daerah Lombok

Di daerah Lombok disyaratkan bagi seorang laki-laki untuk berani mencuri calon isterinya, setelah itu dapat meminang dan melangsungkan pernikahan dengan wanita itu, adat/kebiasaan ini sangat berselisih dengan ketentuan Islam, karena proses khitbah didalam Islam didahului dengan *nazar*, kemudian baru masuk kejenjang serius yaitu menikah, bukan dengan mencuri calon isteri setelah itu meminang dan melangsungkan pernikahan, hal ini dinilai tak baik dan membahayakan serta memberikan mudharat kepada perempuan, karena berduaan tanpa adanya pendamping (mahram), ada sebuah kaidah mengatakan:

Artinya: “*Tidak boleh berbahaya dan tidak boleh membahayakan*”.²⁸

Oleh sebab itu, adat/kebiasaan ini bertentangan dengan *syara*’, dan tak bisa berpijak kepada **Al-‘Adah Muhakkamah**.

Daerah Madura

Tradisi di daerah Madura memberikan seserahan sesuatu dalam proses khitbah, seperti tukar cincin, hantaran berupa kue, buah-buahan, dinilai sebagai bentuk ibadah, Nabi Saw bersabda:

Artinya: “*Saling memberi hadiah dapat memadamkan rasa kedengkian dan kebencian dalam hati*”.²⁹

Oleh karena itu, adat/kebiasaan ini bisa dijadikan sebagai hukum dengan berpijakan **Al-‘Adah Muhakkamah**, karena tidak bertentang dengan *syara*’.

Begitu juga dengan adat/kebiasaan yang sesuai dengan kaidah **Al-‘Adah Muhakkamah** seperti pertunangan, di hari raya seperti Idul Fitri Adha, Idul Fitri atau hari lahir Nabi, ini dibolehkan jika hari-hari tersebut hanya mengambil kebaikannya saja, tanpa melarang hari-hari yang lain untuk bertunangan. Ini dibolehkan bahkan sangat dianjurkan untuk dilaksanakan dengan maksud dan tujuan yang *ma’ruf*.³⁰

²⁸ Firman Arifandi, *Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Formulasi Hukum*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing: 2018), hlm. 15.

²⁹ *Ibid*, hlm. 16.

³⁰ Abdul Jalil dan Kholisatun, *Motivasi Metrae Dan Nyalene Pada Masa Pertunangan Di Kalangan Masyarakat Madura Perspektif ‘Urf*, hlm. 14.

Kesimpulan

Dari pembahasan yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa: Khitbah dapat dipahami sebagai maksud penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan atau penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang perempuan. Dimana pada umumnya, pihak laki-laki atau melalui perwakilannya menyampaikan maksud tersebut dengan mendatangi kediaman seorang wanita. Adanya sebuah adat/tradisi di berbagai daerah Indonesia ada yang sesuai dengan kaidah fiqhiyyah Al-'Adah Muhakkamah, ada juga yang tidak sesuai dengan kaidah tersebut, alasannya karena bertentangan dengan ketentuan syara'

Daftar Pustaka

- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012).
- Andiko, *Pemberdayaan Qawâid Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Masalah-masalah Fikih Siyash Modern*, Al-'Adalah, 11(1), pp. 103-118.
- Amir Bad Syah and Muhammad Amin bin Mahmud Al-Bukhari, *Taysir At-Tahrir*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'ilmiah (1983).
- Al-Bukhari dan Muhammad bin Isma'il, *Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih*, Beirut: Dar Ibnu Katsir (2002).
- Abdul Jalil dan Kholisatun, *Motivasi Metrae Dan Nyalene Pada Masa Pertunangan Di Kalangan Masyarakat Madura Perspektif 'Urf*, jurnal ADHKI, vol. 1 nomor 2 tahun 2019.
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Bi Syarh Sahih al-Bukhâri*, vol. ke-10, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995).
- Berutu, *Qawa'id Fiqhiyyah Asasiyyah*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2019).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Hati Emas, 2014).
- Firman Arifandi, *Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Formulasi Hukum*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing: 2018).
- Hadis Purba, *Membangun Keluarga Islami: Tinjauan Terhadap Ayat Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW*, (Sumatera Utara: Al-Mufida, 2018).
- Ibnu Amir Al-Hajj and Abu 'Abdillah Muhammad bin Muhammad Al-Hanafi, *At-Taqrir wa At-Tahbir*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'ilmiah (1983).
- Ibnu Hajar and Ahmad bin 'Ali Al-'Asqalani, *Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah (1379).

Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-‘Adah Muhakkamah dalam Proses Khitbah

Imron, Sudirman, Hendri

DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v6i1.1322>

- Imam Ahmad dan Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani, *Al-Musnad*. Beirut: Muassasah Ar-Risal (2001).
- Karmelia, Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Keluarga Islam, *Maqasid*, 12(2) (2023).
- Kementerian Agama RI, *Al-Jamil Al-Quran Tajwid Warna*, Terjemahan Perkata, Terjemah Inggris.
- M.H, M.S., S.H.I. *Fiqh Muamalah*. Purwokerto: CV Pena Persada (2022).
- Sofwan, Interelasi Qowaid Usul Dan Fiqhiyyah Sebagai Sebagai Landasan Hukum Islam Yang Universal, (2018), *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), pp. 1–19.
- Saifulloh, Aplikasi Kaidah Al-‘Adah Muhakkamah Dalam Kasus Penetapan Jumlah Mahar, *Al-Majaalis*, 8(1), pp. 57–85. Available at: <https://doi.org/10.37397/almajaalis.v8i1.153>.
- Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004).